

BAB V

PEMBAHASAN

5.1. Indikator Pelayanan Publik

Dalam hal pelayanan di Indonesia mengacu Pada pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 memuat prinsip-prinsip dalam pelayanan publik yang selalu mengedepankan efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan berkesinambungan. Pada Pasal 29 Ayat (1) juga menyebutkan dalam memberikan pelayanan khusus dan fasilitas yang khusus dalam hal pelayanan bagi penyandang disabilitas.

Dalam hal mempertegas posisi pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk memberikan pelayanan terbaik untuk disabilitas, maka dibuatlah Perda Kota Tangerang Selatan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Disabilitas, bahwa Penyandang Disabilitas di Kota Tangerang Selatan adalah warga negara yang memiliki hak, kewajiban, peran dan kedudukan yang sama berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Juga disiapkan pedoman dalam hal teknis memberikan pelayanan untuk disabilitas yaitu Standar Operasional Prosedur Pelaporan Penduduk yang tidak mampu melaporkan sendiri (Sakit, Faktor Usia, disabilitas dan ODGJ) Disdukcapil Tangerang Selatan 2023.

Dalam hal mengkaji pelayanan peneliti menggunakan teori yang dikembangkan Fitzsimmons dalam Lijan Poltak Sinambela (2014 :7) indikator pelayanan publik yaitu:

5.1.1 *Reliability* (kehandalan)

Dalam hal mewujudkan pelayanan *Reliability* dibutuhkan performa pegawai dalam memberikan layanan yang prima terutama dalam dua hal kecermatan pegawai dan kemampuan pegawai dalam memberikan layanan. Semua pelayanan tentu membutuhkan pelayanan yang handal, artinya dalam memberikan suatu pelayanan diharuskan memiliki kriteria rasa

tanggungjawab dan profesionalisme kerja yang tinggi termasuk didalamnya adalah menguasai keahlian dalam kerja sehingga dapat memberikan pelayanan yang memuaskan.

Salah satu penguasaan kerja yang dapat menjadi pedoman dalam pelayanan berupa penguasaan Standar Operasional Prosedural khusus untuk melayani disabilitas di Kota Tangerang Selatan. Diantaranya adalah beberapa hal yang menjadi ketentuan sebagai berikut:

1. Memverifikasi dan memvalidasi data kependudukan yang dilakukan oleh petugas verifikasi, kelengkapan permohonan dengan waktu 15 menit, outputnya hasil verifikasi.
2. Melakukan perekaman dengan mendatangi sesuai domisili untuk layanan penerbitan KTP-el yang dilakukan oleh operator SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan), kelengkapan hasil verifikasi dengan waktu 15 menit, outputnya hasil perekaman.
3. Melakukan input data ke dalam Aplikasi SIAK Terpusat untuk layanan dokumen lainnya yang dilakukan oleh operator SIAK, kelengkapan hasil verifikasi dengan waktu 15 menit, outputnya data terinput ke SIAK terpusat.
4. Melakukan penerbitan dokumen kependudukan sesuai permohonan yang dilakukan oleh operator SIAK, kelengkapan data yang terinput ke SIAK terpusat dengan waktu 15 menit, outputnya dokumen kependudukan.
5. Menyerahkan dokumen kependudukan kepada penanggung jawab pemohon yang dilakukan oleh petugas verifikasi, kelengkapan dokumen kependudukan dengan waktu 5 menit, outputnya tanda terima.
6. Membuat Draft Laporan Pelayanan Pendataan Dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri yang dilakukan oleh Analis Kebijakan (Sub Koor), kelengkapan tanda terima dengan waktu 30 menit, outputnya draft laporan layanan pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan yang tidak mampu melaporkan sendiri.

7. Menandatangani Laporan Layanan Pendataan Dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri yang dilakukan oleh Kabid Dafduk, kelengkapan Draft Laporan Pelayanan Pendataan Dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri dengan waktu 5 menit, outpunya Laporan Layanan Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri.
8. Mengarsipkan Laporan Layanan Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri yang dilakukan oleh Analisis Kebijakan(Sub Koor), kelengkapan laporan layanan dengan waktu 5 menit, outputnya arsip.

Beberapa point diatas adalah penguasaan teknis yang harus dimiliki oleh pemberi layanan disabilitas dalam merealisasikan pelayanan terbaik. Sedangkan penguasaan umum yang harus dipedomi yang tertuang dalam Perda Kota Tangerang Selatan No 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Disabilitas.

Ide kreatif layanan disabilitas sangat disambut baik oleh masyarakat karena metode jemput bola sangat mempengaruhi persepsi dalam pemberian layanan, hal ini dikarenakan layanan tersebut datang langsung ke rumah yang bersangkutan untuk melakukan perekaman.

Bahwa standar utama pelayanan bagi disabilitas adalah profesionalisme pegawai dimana pegawai harus memiliki penguasaan kerja, kehandalan, kecermatan dan kemampuan yang ahli pada layanan disabilitas, sehingga kemudian dapat terealisasikan pelayanan yang cepat dan tepat. Standar yang kedua adalah pemahaman pemberi layanan terhadap Standar Operasional Prosedural (SOP) Pelayanan disabilitas Kota Tangerang Selatan dalam hal pemberian layanan disabilitas di Kota Tangerang Selatan. Karena acuan teknis dalam merealisasikan pelayanan terbaik bagi disabilitas dengan mengikuti pedoman yang berlaku. Sedangkan penguasaan umum lain yang

menjadi pegangan adalah pemahaman pemberi layanan terhadap Perda Kota Tangerang Selatan No 18 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Disabilitas

5.1.2 *Tangibles* (nyata)

Penampilan termasuk paling penting dan sangat berpengaruh dalam berlangsungnya pelayanan karena penampilan salah satu unsur yang mendukung dalam memberikan pelayanan, sikap dan penampilan pegawai kesan pertama bagi penerima layanan. Pelayanan dengan Penampilan rapi tentu sangat mempengaruhi berlangsungnya pelayanan agar memberi kesan nyaman dan baik. Sehingga masyarakat disabilitas merasakan kenyamanan pada saat memberikan/menerima pelayanan.

Bahwa terlaksananya indikator tangibel ini berwujud dalam pelayanan kependudukan dimana pegawai Disdukcapil Tangerang Selatan sudah menjalankan ketentuan yang berlaku seperti penampilan pegawai yang rapi dan di sesuaikan dengan lokasi bekerjanya serta peralatan dan perlengkapan yang digunakan sesuai dengan aturan yang berlaku seperti Komputer/ Laptop, Internet, ATK, Printer Scan Photocopy, Mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM), Finger Print, Card Reader, Rekam Iris, Sign (TTD), Kamera, Tripod Kamera dan Port USB.

Dapat disimpulkan bahwa Kota Tangerang Selatan berkomitmen untuk terus memastikan kualitas pelayanan publik di Kota Tangerang Selatan mulai dari pelayanan publik yang mudah, cepat, hingga ramah bagi disabilitas dan masyarakat umumnya menerima layanan manfaat yang telah diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

5.1.3 *Responsiveness* (ketanggapan).

Indicator Responsiveness ini sangat penting bagi respon pegawai dan pelayanan tepat waktu dalam memberikan pelayanan kependudukan bagi

penyandang disabilitas. pegawai memiliki responsiveness baik sehingga mampu menjalin hubungan yang baik antara Dinas Kependudukan dengan keluarga disabilitas. Sebaliknya, mengabaikan dan membiarkan pelanggan menunggu tanpa alasan yang jelas menyebabkan persepsi yang negatif dalam kualitas pelayanan

Pegawai Disdukcapil melakukan pelayanan tepat waktu sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Pelayanan mempunyai kemampuan dan keahlian dalam mengasai alat bantu agar proses pelayanan lebih cepat, sehingga tidak mengandalkan orang lain dalam menjalani tugasnya terutama dalam melayani masyarakat disabilitas. Karena pelayanan yang benar dan cepat dapat mempengaruhi efektivitas layanan yang prima.

Kemauan untuk membantu dan melayani pelanggan dengan cepat dan tepat, adalah sikap pegawai yang diharapkan dalam memberikan suatu pelayanan yang dapat menyelesaikan pelayanan dengan cepat sesuai jangka yang telah tertuang di SOP. Sikap tanggap ini tentu berkaitan dengan cara berfikir pegawai yang ditunjukkan pada masyarakat sehingga kualitas pelayanan yang paling dinamis dalam merespon pelayanan dengan cepat dan dipastikan layanan yang dibutuhkan selesai dengan baik.

5.1.4 Assurance (jaminan)

Pelayanan bagi masyarakat disabilitas dapat memastikan bahwa pelayanan mereka tidak hanya memenuhi standar tetapi juga memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa layanan tersebut dapat diandalkan dan profesional. karena kepercayaan dan kepuasan layanan disabilitas serta citra positif bergantung dari layanan yang digunakan. Salah satunya adalah apabila pemberi layanan mampu memberikan kepastian waktu penyelesaian urusan layanan publik kepada masyarakat: “untuk kepastian waktu, selama saya mengurus keperluan administrasi disini selesai sesuai dengan yang diinformasikan saat pengurusan, jadi tepat waktu”.

Bahwa pegawai dsabilitas telah melakukan pelayanan sesuai dengan yang sudah ditentukan, yaitu dalam 10 hari kerja dari permohonan dari pihak keluarga sampai pelaksanaan jemput bola (pemberian layanan ke rumah), lalu setelah penjemputan bola selesai dilanjutkan untuk proses pendataan sampai selesai pencetakan 1 bulan/ 2 minggu. waktu pelayanannya selesai dalam tepat waktu. Karena waktu pelayanan selesai dalam waktu yang cepat dapat meyakinkan masyarakat untuk percaya dan senang melakukan pelayanan di Disdukcapil, sehingga merasa dilayani dengan baik jika kembali melakukan layanan.

Dikducapil Kota Tangerang Selatan telah menerbitkan peraturan dalam SOP bahwa layanan kependudukan dalam hal apapun tidak dipungut biaya (gratis) dan pegawai dilapangan juga tidak ada pungutan untuk layanan sampai selesai, bahkan pegawai memberi pelayanan kepada masyarakat disabilitas semaksimal mungkin dan sebaik mungkin sesuai SOP yang telah ditentukan dengan layanan tidak ada pungutan sama sekali, dan jaminan pelayanan tetap berjalan dengan cepat dan tepat dengan gratis.

5.1.5 *Empathy* (empati)

Memberikan kemudahan dalam memberikan pelayanan administrasi dengan berbasis kepedulian tentu akan jauh lebih efektif dan diterima oleh masyarakat, karena kepedulian dan perhatian khusus kepada pelanggan memberikan dampak rasa aman dan mengerti pada kebutuhan pelanggan. Empati upaya untuk mengetahui kualitas pelayanan dengan menempatkan pegawai pada situasi sebagai pengguna layanan itu sendiri. Pelayanan yang mendahulukan masyarakat dalam proses pelayanan merupakan prioritas dalam pelayanan yang bersifat harus, sehingga itu yang diharapkan oleh masyarakat ternyata seperti itu pelayanan yang diberikan oleh pegawai.

Bentuk empati pegawai Disdukcapil dengan memberikan kemudahan dalam mengakses pelayanan Administrasi kependudukan contohnya pembuatan

Kartu tanda Penduduk (KTP) artinya masyarakat disabilitas tidak perlu ke Kecamatan jika ada kesulitan untuk datang ke kecamatan, Disdukcapil akan melakukan metode jemput bola, dan akan diproses oleh Disdukcapil sampai KTP tersebut diberikan secara langsung, dan jika data belum ada, kita bantu sampai terdata, apabila sudah semua cek biometriknya lalu jadi kartu keluarga langsung perekaman juga jadi ada 2 kali proses di waktu bersamaan, pada intinya Disdukcapil akan memberikan kemudahan asal benar dan tidak melanggar SOP yang telah ditentukan.

Bahwa pegawai yang melayani masyarakat penyandang disabilitas adalah pegawai yang sudah terbiasa dalam melayani masyarakat disabilitas, sehingga pada saat perekaman pelayanannya totalitas dan professional. Jadi pada saat pelaksanaan pelayanan tidak ada kendala karena sudah paham melayani masyarakat disabilitas seperti apa bagaimana menghadapi masyarakat disabilitas ketika kondisinya lagi tidak baik baik saja. Masyarakat dan pegawai akan menumbuhkan kesan baik apabila pegawai melakukan pelayanan dengan benar dan sesuai SOP yang telah ditentukan oleh Disdukcapil Tangerang Selatan.

Pelayanan publik bagi masyarakat disabilitas tentu mempunyai hak yang sama dengan masyarakat umum dalam pelayanan, mengingat pelayanan kependudukan yang dimana tahap pelayanan pertama yang wajib sebagai warga negara Indonesia. Maka dari itu masyarakat disabilitas sangat perlu mendapatkan pelayanan yang utama dengan kesan baik dan bagus.

5.2. Implementasi Pelayanan Bidang Kependudukan Bagi Penyandang Disabilitas Kota Tangerang Selatan.

Penyelenggara pelayanan publik adalah instrumen penting terciptanya pemerintahan yang baik, karena seyogyanya peran pemerintah terhadap masyarakat adalah berkaitan erat dengan apa yang dibutuhkan masyarakat yaitu layanan yang efektif, cepat dan langsung. Pelayanan yang dibutuhkan bagi

masyarakat rentan dalam hal ini adalah penyandang disabilitas adalah yang memberikan kemudahan dan kecepatan dalam melayani.

Dalam hal pelayanan memang yang paling rentan tidak dilaksanakan adalah untuk disabilitas, karena masih abainya pemerintah terhadap pemenuhan kebutuhan Pelayanan, mulai dari fasilitas pelayanan khusus disabilitas, sarana khusus dan pemenuhan lain terhadap kebutuha disabilitas dalam wilayah publik.

Berdasarkan hasil penelitian Arief Rachmat Fauzi , Syahrifan Patadjenu tentang “Peningkatan Layanan Kependudukan dan Catatan Sipil yang inklusif melalui optimalisasi fasilitas penyandang Disabilitas di dinas kependudukan dan catatan sipil Kota Tangerang Selatan dalam jurnal jisipol (jurnal ilmu sosial dan ilmu politik raja haji) stisipol raja haji tanjung pinang vol. 4 No. 1 Agustus 2022 (867-892) dengan temuan di lapangan diantaranya masih belum tersedia sarana dan prasarana pendukung seperti tangga, pegangan untuk pengguna kursi roda, toilet khusus, jalur pemandu (*guiding block*) yang disalahgunakan, dan belum tersedia rambu penanda tempat parkir khusus penyandang disabilitas.

Berdasarkan hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa pelaksanaan layanan disabilitas belum memberikan perhatian yang lebih, masih terdapat kesenjangan disana sini yang mengakibatkan pelayanan yang kurang baik bagi penyandang disabilitas. Namun berdasarkan temuan penulis terdapat perbedaan temuan yang berbeda. Yang menunjukkan pola yang berbeda dengan dengan kesan bahwa pelaksanaan pelayanan untuk disabilitas dalam hal kependudukan untuk penyandang disabilitas Kota Tangerang Selatan telah dilakukan dengan prinsip totalitas dan professional. Ditandai dengan adanya Perda Kota Tangerang Selatan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Disabilitas dan Standar Operasional Prosedur Pelaporan Penduduk yang tidak mampu melaporkan sendiri (Sakit, Faktor Usia, disabilitas dan ODGJ) Disdukcapil Tangerang Selatan 2023.

Dengan alat uji menggunakan teori Fitzsimmons dalam Lijan Poltak Sinambela yaitu *Reliability* (kehandalan), *Tangibles* (nyata), *Responsiveness* (ketanggapan), *Assurance* (jaminan), *Empathy* (empati). Dapat di telaah bahwa

Penyelenggara pelayanan disabilitas telah berusaha memberikan pelayanan yang baik untuk menjalankan aturan pemerintah Kota Tangerang Selatan dengan aturan dan ketentuan yang berlaku, sebagai upaya memberikan layanan yang terbaik untuk penyandang disabilitas. Temuan penulis dilapangan menunjukkan kesan baik bagi penyelenggara melakukan pelayanan dengan benar dan sesuai SOP yang telah ditentukan oleh Disdukcapil Tangerang Selatan.

Dinas kependudukan dan catatan sipil Kota Tangerang Selatan telah mengimplementasikan dengan sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur) dimana pegawai disdukcapil berupaya dengan maksimal mungkin dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat disabilitas yang pelayanannya tentu tidak seperti masyarakat pada umumnya seperti perekaman kependudukan dengan program penjemputan bola, program jemput bola (datang ke rumah disabilitas) merupakan program yang dianggap progresif dalam menentaskan persoalan pelayanan dalam disabilitas yang cenderung secara umum abai dalam pelayanannya.

Pemerintah Kota Tangerang Selatan telah menerapkan perlakuan sama dalam pelayanan publik merujuk pada prinsip bahwa semua individu harus diberikan perlakuan yang sama tanpa adanya diskriminasi atau perlakuan yang tidak adil berdasarkan karakteristik pribadi tertentu seperti jenis kelamin, usia, ras, agama, kebangsaan, orientasi seksual atau status sosial dan ekonomi. Hal-hal tersebut merupakan prinsip dasar dalam pelayanan publik yang mendukung prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan dan hak asasi manusia. Dalam konteks pelayanan publik, sangat penting untuk menilai apakah prinsip persamaan perlakuan dipatuhi dan diterapkan secara efektif oleh penyedia layanan terutama pelayanan dalam pemerintah

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas mengenai Implementasi Pelayanan Bidang Kependudukan Bagi Penyandang Disabilitas Kota Tangerang Selatan dapat disimpulkan bahwa:

6.1.1 Implementasi Pelayanan Bidang Kependudukan Bagi Penyandang

Disabilitas Kota Kota Tangerang Selatan dapat dilihat dari lima dimensi yaitu, *Reliability, Tangibel, Responsiviness, Assurance, dan Emphaty*.

1). *Reliability* (kehandalan)

Dalam hal mewujudkan pelayanan diatas maka dibutuhkan performa pegawai dalam memberikan layanan terutama dalam dua hal kecermatan pegawai dan kemampuan pegawai dalam memberikan layanan. Semua pelayanan tentu membutuhkan pelayanan yang handal, artinya dalam memberikan suatu pelayanan pegawai/staff memiliki kriteria yang dapat dipercayai dalam hal profesionalisme kerja yang tinggi, penguasaan, keahlian dalam kerja sehingga dapat memberikan pelayanan yang memuaskan 125

Salah satu menjadi pegangan pelayanan adalah dengan menguasai ketentuan berupa Standar Operasional Prosedural khusus untuk melayani disabilitas di Kota Tangerang Selatan. Hal ini sebagai acuan teknis dalam merealisasikan pelayanan terbaik. Sebagaimana juga yang tertuang dalam Perda Kota Tangsel no 18 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Disabilitas. Pelayanan dengan metode jemput bola yang terdiri dari 3 orang dalam satu. Hal masih dianggap relevan dan efektif dalam memberikan pelayanan untuk disabilitas.

2). *Tangibles* (nyata)

Indikator tangibel ini berwujud dalam pelayanan kependudukan dimana pegawai Disdukcapil Tangerang Selatan sudah menjalankan ketentuan yang berlaku seperti penampilan pegawai yang rapi dan di sesuaikan dengan lokasi bekerjanya, pegawai memberikan layanan yang ramah sehingga Kota Tangerang Selatan meraih Penghargaan dimana Tangerang Selatan berkomitmen untuk terus memastikan kualitas pelayanan publik di Kota Tangerang Selatan mulai dari pelayanan publik yang mudah, cepat, hingga ramah bagi disabilitas dan masyarakat umumnya benar sampai saat ini sudah mempertahankan penghargaan yang telah diraih.

3). *Responsiveness* (ketanggapan)

Indikator Responsiveness ini sangat penting bagi respon pegawai dan pelayanan tepat waktu dalam memberikan pelayanan kependudukan bagi penyandang disabilitas. Sehingga dapat dipastikan psudah tanggap dan tepat waktu, pegawai Disdukcapil juga sudah mempunyai kemampuan dan keahlian yang bagus dalam melayani kependudukan dikarenakan pegawainya dibentuk tim untuk program jemput bola khususnya bagi masyarakat penyandang disabilitas, komunitas yayasan maupun dari Dinsos. Jadi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat disabilitas mereka ahli dalam merespon dan ketanggapannya, sehingga ketepatan waktu dalam memberikan pelayanan kependudukan yang cepat dan tepat dapat terealisasikan dengan tepat.

4). Assurance (jaminan)

Dapat dilihat dari pernyataan tersebut bahwa indikator Assurance telah terwujud dengan pelayanannya sudah gratis dan

pegawai tidak ada pungutan untuk layanan sampai selesai, bahkan pegawai memberi pelayanan kepada masyarakat disabilitas semaksimal mungkin dan sebaik mungkin sesuai SOP yang telah ditentukan dengan layanan tidak ada pungutan sama sekali, dan jaminan pelayanan tetap berjalan dengan cepat dan tepat dengan gratis.

5). Empathy (empati)

Bentuk empati pegawai Disdukcapil dengan memberikan kemudahan dalam mengakses pelayanan Adminduk contohnya KTP artinya masyarakat disabilitas tidak perlu ke Kecamatan jika ada kesulitan datang ke kecamatan, Disdukcapil akan melakukan jemput bola, terus Disdukcapil juga yang memberikan KTP nya langsung, ada juga yang belum ada datanya kita bantu samapi terdata, apabila sudah semua cek biometriknya lalu jadi kartu keluarga langsung perekaman juga jadi ada 2 kali proses di waktu bersamaan, pada intinya Disdukcapil akan memberikan kemudahan asal benar dan tidak melanggar SOP yang telah ditentukan.

6.2 Saran

Pada keberhasilan Implementasi Pelayanan Bidang Kependudukan bagi penyandang disabilitas Kota Tangerang Selatan, beberapa untuk jadi masukan agar lebih optimal dan mengikuti perkembangan zaman. Saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut:

- 1). Untuk Pemerintah Kota Tangerang Selatan khususnya Disdukcapil Tangerang Selatan sarannya melakukan pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas seperti KTP yang perlu ditambahkan sebagai berikut:
 - Dicantumkan kolom atau tanda bahwa KTP tersebut tercantum KTP Penyandang Disabilitas lalu ditandai juga penyandang disabilitasnya

seperti apa dan ketunaannya seperti apa agar dapat kemudahan saat melakukan pelayanan.

- Dengan menyesuaikan teknologi yang ada Disdukcapil diharapkan menyediakan peralatan perekaman canggih dalam bentuk online, agar memudahkan masyarakat disabilitas ketika melakukan pelayanan perekaman KTP

2). Untuk Pelasaksana Program Jemput Bola sebagai berikut:

- Peningkatan pelayanan disabilitas dalam hal peningkatan system perekaman seperti perekaman online bagi penyandang disabilitas dengan menyesuaikan teknologi untuk perekaman agar tidak perlu lagi membawa perlatan berat perekaman ke rumah disabilitas.

3). Untuk Komunitas disabilitas sarannya sebagai berikut:

- Komunikasi dengan penyelenggara pelayanan dan Menanyakan peserta Disabilitasnya apakah ada yang perlu melakukan pelayanan Kependudukan khususnya pada perekaman KTP di Disdukcapil.

4). Untuk masyarakat Disabilitas sebagai berikut:

- Apabila data-data sudah selesai dalam pengerjaannya diharapkan untuk segera diambil agar tidak tertumpuk oleh data data terbaru sehingga meminim terjadinya kehilangan data aga tidak dilakukan pengerjaan ulang lagi.